



Lampiran :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Buleleng
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng
6. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
10. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Buleleng
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Buleleng
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Kabupaten Buleleng
14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
15. Camat Se-Kabupaten Buleleng
16. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
18. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
19. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
20. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng
21. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng
22. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Buleleng



**BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/511 /HK/2026**

**TENTANG  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN  
BERGIZI GRATIS KABUPATEN BULELENG**

**BUPATI BULELENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun sumber daya unggul, meningkatkan status gizi masyarakat, menurunkan angka stunting, dan menggerakkan ekonomi masyarakat, Pemerintah menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program nasional Makan Bergizi Gratis perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan berkesinambungan yang lebih intensif di lingkup Pemerintah Daerah dengan Pemerintah;
  - c. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan koordinasi perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Buleleng;
  - d. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/480/HK/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas

Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis  
Kabupaten Buleleng;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
  3. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 103);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertanggung jawab kepada Bupati dan melaksanakan tugas:
- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan atas percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Kabupaten Buleleng;

- b. memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan sesuai ketentuan; dan
  - c. melaporkan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis kepada Bupati;
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi perencanaan percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Buleleng;
  - b. koordinasi lintas sektor dan dengan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis;
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis;
  - d. pengelolaan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/480/HK/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Kaabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 16 April 2026



**Tembusan:**

1. Wakil Bupati Bulcleng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bulcleng;
3. Inspektur Kabupaten Bulcleng; dan
4. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/ 311 /HK/2026  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN  
BERGIZI GRATIS KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN  
BULELENG

- Pengarah : 1. Bupati Buleleng  
2. Wakil Bupati Buleleng  
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng  
4. Kepala Kepolisian Resor Buleleng  
5. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng  
6. Komandan Distrik Militer 1609 Buleleng
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Sekretaris 1 : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
- Sekretaris 2 : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat  
Daerah Kabupaten Buleleng
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng  
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan  
Olahraga Kabupaten Buleleng  
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Buleleng  
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  
Buleleng  
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Buleleng  
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan  
Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Buleleng

7. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
8. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
11. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buleleng
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Buleleng
15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
16. Camat Se-Kabupaten Buleleng
17. Kepala Bagian Pemerintahan dan Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
18. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
19. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
20. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
21. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng
22. Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng

23. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional  
Kabupaten Buleleng.

